

## **ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN CBC DALAM REINTEGRASI**

**Gibert Hosea Lorosae Siregar, Mitro Subroto**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

*e-mail : [ahmadgunawan1006@gmail.com](mailto:ahmadgunawan1006@gmail.com) [subrotomitro07@gmail.com](mailto:subrotomitro07@gmail.com)*

### **ABSTRAK**

Kualitas pelayanan CBC dalam reintegrasi menjadi topic yang penting untuk dibahas dan dipelajari. Dalam jurnal ini dibahas mengenai pengaruh kualitas pelayanan CBC dalam reintegrasi di Lembaga Pemasarakatan (Lapas). Metode kualitatif deskriptif adalah metode yang digunakan dalam penulisan jurnal yang didasarkan pada studi pustaka terhadap jurnal, artikel ilmiah, ataupun buku terkait yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Evaluasi sistematis layanan kesehatan penjara untuk lansia pada pasangan sangat penting untuk mengidentifikasi hambatan yang menghambat pelayanan CBC dalam reintegrasi.

**Kata Kunci :** pembinaan, reintegrasi, narapidana.

### **ABSTRACT**

*The quality of CBC services in reintegration is an important topic to be discussed and studied. This journal discusses the influence of the quality of CBC services on reintegration in Correctional Institutions (Lapas). Descriptive qualitative method is a method used in journal writing based on a literature study of journals, scientific articles, or related books related to the problems discussed. Systematic evaluation of prison health services for the elderly in couples is very important to identify barriers that hinder CBC services in reintegration.*

**Keywords:** coaching, reintegration, prisoners.

### **PENDAHULUAN**

Berakhirnya sistem penjara sebagai sistem pemasarakatan menjadi titik balik dalam perlakuan terhadap pelaku. Hukuman yang semula kejam dengan tujuan memberikan efek jera bagi pelaku diubah ke arah yang lebih manusiawi yang dikenal dengan sistem re-edukasi yang bertujuan agar narapidana dapat diterima secara sosial (rehabilitasi sosial) dan kemudian muncul konsep KBK. Pemasarakatan Berbasis Masyarakat diterapkan dimana masyarakat dilibatkan dalam proses penerimaan narapidana agar tercapai suatu kesatuan hubungan antara kehidupan, penghidupan dan kehidupan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang penerapan konsep rehabilitasi komunitas dalam pelaksanaan pidana penjara di lembaga pemasarakatan. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan didukung oleh hasil observasi dan studi kepustakaan. Partisipasi masyarakat dalam proses pemasarakatan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi reintegrasi sosial, khususnya dengan meminimalkan dampak pemidanaan penjara, termasuk stigma masyarakat pemasarakatan terhadap pelaku. Rehabilitasi komunitas merupakan alternatif integrasi narapidana ke dalam masyarakat. Konsep ini menawarkan upaya pengembangan untuk memasukkannya ke dalam sistem pemasarakatan yang juga bertujuan untuk mengintegrasikan kembali narapidana menjadi

manusia yang lebih berbudi luhur setelah dinyatakan bebas. Sistem pemasyarakatan juga telah mengalami pergeseran paradigma mengenai pengakuan hak asasi warga negara, termasuk narapidana. Lembaga Pemasyarakatan terbuka didirikan sebagai wadah bagi narapidana untuk lebih berintegrasi dengan masyarakat melalui proses pelaksanaan hak asimilasi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas dan peran lembaga pemasyarakatan terbuka di Indonesia sebagai bentuk reintegrasi sosial yang dilaksanakan dengan konsep *community correction*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan hukum eksperimental. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil sebelumnya dan analisis data menggunakan deskripsi analitik. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Lapas terbuka belum optimal untuk penerimaan narapidana terpadu dari perspektif re-edukasi masyarakat. Tingkat hunian di penjara terbuka cenderung rendah, sehingga fasilitas pelatihan tidak digunakan secara optimal. Namun, peran lembaga pemasyarakatan terbuka sebagai praktisi rehabilitasi komunitas sangat relevan dalam memecahkan masalah pengintegrasian narapidana ke dalam masyarakat sehingga dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Peran penjara terbuka sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan dari perspektif rehabilitasi masyarakat. Hambatan yang muncul dengan pengembangan Lapas Terbuka antara lain lokasi Lapas, kualitas sumber daya, ketersediaan fasilitas dan anggaran, dan pilihan subjektif petugas Lapas. Kunci keberhasilan Lapas Terbuka dalam melaksanakan rehabilitasi komunitas terletak pada dukungan dan kerjasama antara lembaga dan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini yang mana dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber informasi dan literature untuk mendapatkan hasil penelitian berdasarkan studi pustaka. Data diperoleh dari dokumen berupa jurnal atau buku terkait. Teknik analisis data dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis dokumen yang diperoleh. Tinjauan literatur dapat membantu memberikan wawasan tentang area di mana penelitian berbeda tetapi terkait dan interdisipliner.

Studi pustaka merupakan metode yang terbukti paling sesuai untuk melakukan sintesis penemuan penelitian guna membuktikan di tingkatan meta dan guna menunjukkan cakupan mana yang secara dominan diperlukan oleh penelitian. Hal tersebut adalah aspek penting yang digunakan guna membentuk kerangka teori dan menciptakan model konseptual. Penulis memiliki posisi pengumpulan data serta alat musik dalam penelitian ini. Dalam konteksnya, penyedia informasi dan populasi tahu para peneliti adalah peserta penuh. Di sisi lain, dalam penelitian ini, para peneliti juga bertindak sebagai individu yang melakukan pengumpulan data, perencanaan produsen, penjelasan data, analisis analisis dan pernyataan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, populasi tidak digunakan karena studi tipe kualitatif deskriptif. Berdasarkan pada beberapa kasus atau fenomena yang ditemukan dalam kondisi tertentu dan situasi sosial. Hasil koleksi tidak akan berorientasi, tetapi mendistribusikan situasi sosial pada fenomena penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **Dampak Pidana Penjara Terhadap Tujuan Pemasyarakatan**

Indonesia merupakan negara dengan negara hukum yang menganggap hukum pidana sebagai upaya terakhir. Upaya terakhir dalam penegakan hukum di Indonesia diambil jika terjadi kasus yang tidak dapat diselesaikan melalui cara lain seperti kekeluargaan, mediasi, negosiasi, pengalihan kepemimpinan atau tindakan eksekutif. Meskipun secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan individu dari tindakan yang tidak menyenangkan yang disebabkan oleh pelanggaran seseorang. Pengenaan hukum pidana yang diperkenalkan dapat berupa pencegahan kejahatan di masyarakat sehingga hukum pidana tidak hanya menitikberatkan pada perlindungan masyarakat tetapi juga pada

individu untuk menciptakan keseimbangan dan keserasian. Berfokus pada kepentingan masyarakat akan mengabaikan kepentingan pribadi, sebaliknya berfokus pada melindungi diri sendiri adalah cerminan individualisme Barat. Pemasarakatan, sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, merupakan pusat keberhasilan pemidanaan di Indonesia. Mengingat banyaknya ancaman pidana penjara bagi pelaku di Indonesia, hal ini dapat menyebabkan pelaksanaan sistem pemasarakatan yang kurang optimal karena banyaknya pelaku di Indonesia yang sedang dalam proses atau menjalani hukumannya. Jumlah penduduk yang besar, juga menarik banyak perbandingan antara petugas dan narapidana re-edukasi.

Kepadatan Lapas dapat memicu keinginan sebagian orang untuk memiliki fasilitas yang diinginkan. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pribadi yang seharusnya tidak ditemukan di Lapas merupakan pilihan yang logis bagi narapidana yang kaya dan mampu secara finansial. Keuntungan finansial dari beberapa narapidana memfasilitasi kegiatan penipuan yang ditujukan untuk memuaskan keinginan akan kenyamanan yang tidak ada di dalam sel. Menurut Snarr, subkultur kriminal adalah tradisional dan modern. Menurut pandangan tradisional, munculnya subkultur penjara karena kurangnya narapidana, serta proses imigrasi. Faktor yang membentuk subkultur penjara adalah heterogenitas komposisi ras (etnis) sehingga model relasional yang terjadi adalah segmentasi tertib, dimana tingkat kepercayaan sangat rendah dan tingkat netralitas sangat rendah menjadi kelompok tinggi. Hubungan segmental ini berpotensi menimbulkan kekerasan antar kelompok lapas dengan kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, penentuan kejahatan bukanlah tujuan terbaik dari reformasi sosial pelaku. Proses pemenjaraan juga terhadap kapasitas pemenjaraan dalam menyediakan program rehabilitasi dan reintegrasi, serta penyelesaian hakaid untuk setiap tahanan sesuai dengan hukum pengeditan. Ini pada gilirannya memfasilitasi penampilan refleksi pengganti untuk transisi, terutama dengan berupaya merehabilitasi fungsi sosial, menekankan pemulihan seluruh hubungan tubuh antara tahanan, masyarakat dan kehidupan mereka setelah mereka kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, secara tidak langsung, reintegrasi sosial dilakukan selama penahanan untuk memulihkan konflik yang timbul dengan mengembalikan kejahatan kepada masyarakat tanpa proses kriminal (hukuman alternatif) atau dengan berkaitan dengan masyarakat ke arah. Konsep ini dipengaruhi oleh pengembangan sosiologi di mana hasil penelitian yang dipenjara di Jara menemukan bahwa aplikasi (pelembagaan) menyetujui gejala tahanan, stigma, stigma, keraguan dan tren yang menyebabkan hilangnya uang. Seorang sosiolog Amerika dan seorang dokter kejahatan bernama Gresham Sykes dalam penelitiannya untuk mengakhiri penjara akan mengarah pada banyak rasa sakit yang berbeda (ditahan dengan rasa sakit), yang dalam bentuk kerugian merasa terpesona atas pemenjaraan, keamanan yang hilang. Seks, kehilangan otonomi dan pemadaman listrik dan daya untuk produk yang mereka miliki. Keadaan ini dapat mempengaruhi pola hubungan yang terjadi antara petugas pemasarakatan (berkuasa) dengan narapidana/tahanan (no power). Budaya penjara yang keras, kekuatan fisik, dan uang sangat menentukan kelangsungan hidup seseorang, menuntut kemampuan beradaptasi yang cenderung bertentangan dengan peraturan penjara.

Koreksi filosofis adalah sistem hukuman yang telah menjauh dari hukuman filosofis (pembalasan), pencegahan (pencegahan), dan resonansi. terlindung dari kesalahan berulang yang dilakukan oleh narapidana, tetapi mereka yang tersesat juga dilindungi dengan memberikan mereka orientasi seumur hidup sebagai warga negara yang produktif dalam masyarakat. Dari pembelaan ini, jelas bahwa penjatuh pidana bukanlah tindakan pembalasan terhadap negara. Dari pendapat tersebut, maka lembaga pemasarakatan akan berusaha mengubah pandangan negatif masyarakat terhadap narapidana dan cara mereka diperlakukan dengan mengajak masyarakat untuk lebih manusiawi dengan memperlakukan narapidana seperti manusia yang memiliki eksistensi yang sama dengan manusia.

Sistem penitensi diperkuat dengan adanya Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang sistem pertobatan. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa sistem pemasarakatan

merupakan imperatif terarah dari setiap narapidana yang dilaksanakan dengan implikasi antara pembina, promotor, dan masyarakat agar pelaku dapat menyadari kesalahannya, dapat memperbaiki dan mencegah residivisme. sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pendampingan dan pendampingan, dengan tahapan perolehan/orientasi, pendampingan, dan asimilasi. Pada tahap pendampingan, narapidana dilatih dan dibimbing agar tidak melakukan tindak pidana di kemudian hari, sedangkan pada tahap integrasi narapidana diintegrasikan dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan.

### **Penerapan Konsep Community Based Corrections dalam pelaksanaan pidana penjara**

Kegiatan pemberian program program untuk pembinaan yang akan diberikan untuk para narapidana ini menjadi sangat penting dimana bertujuan agar mengembalikan para narapidana untuk menjadi masyarakat seutuhnya yang baik dan juga tidak hanya sekedar sebuah program pembinaan hanya secara spiritual dan material saja namun juga harus berjalan seiringan ini merupakan suatu hal-hal yang dimana sangat pokok dalam menunjang para narapidana agar menjalani nantinya kehidupannya selesai menjalani masa masa pidananya. Harus memaksimalkan program program pembinaan ini maka oleh itu sangat diperlukan sebuah terobosan atau konsep yang dimana akan bertujuan dalam memasyarakatkan narapidana. Dan juga sebuah terobosan yang sudah berjalan ini di beberapa negara maju seperti di belanda. Dimana Konsep ini disebut *Community Based Correction* (CBC), dimana konsep yang ini sebuah konsep terobosan yang telah menggantikan pidana penjara sebelumnya namun juga dalam hal kasus pidana pidana ringan. Terkait dengan nama dari terobosan tersebut adalah yaitu pembinaan yang berbasis dengan masyarakat atau juga dikenal juga dengan pidana alternatif, yaitu seorang pelanggan hukum kategori kasus ringan tidak akan di jatuhkan hukuman pidana penjara namun di jatuhkan pidana alternatif yang nantinya akan sebagai pengganti pidana penjara yang diberikan

Maksud dari pidana tersebut adalah agar pelaku tetap pada pekerjaan pokoknya sehingga setelah berakhirnya pekerjaan sosial dapat kembali tentunya dengan syarat pelaku telah diberikan pekerjaan tetap agar tidak melanggar hukum lagi. Pekerjaan sosial adalah kejahatan dan reparasi adalah dua alternatif hukuman penjara yang disebutkan oleh Majelis Umum ICOPA untuk dimasukkan dalam KUHP setiap Anggota PBB, dengan harapan dapat menghilangkan dampak negatif dari kejahatan tersebut. hukuman, yaitu untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan untuk mendukung kejahatan, dapat tercapai.

Peran serta masyarakat dalam proses reintegrasi sosial narapidana dilakukan salah satunya melalui kegiatan sosial dimasyarakat. Program reintegrasi sosial narapidana dalam sistem pemasyarakatan dilakukan pada tahapan pembinaan lanjutan dan pembinaan akhir. Asimilasi sebagai bentuk reintegrasi sosial narapidana dilakukan dengan membaurkan narapidana yang sudah menjalani setengah masa pidananya dan merupakan bagian tahap pembinaan lanjutan. Sebagaimana pasal 44 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi harus memenuhi syarat:

- Yaitu dengan erkelakuan baik dibuktikan dengan tidaksedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- Aktif juga mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- Telah sudah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana

Dalam model pembinaan yaitu melalui *Community Based Correction* yang diperoleh oleh narapidana dimana dengan dibangunnya sebuah lembaga yang memang khusus untuk menampung narapidana yang terkhusus masa pidananya telah melewati syarat syarat dan juga ketentuan yang

ada. lembaga yang telah dimaksudkan adalah Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (Lapas Terbuka) dimana dengan didirikannya lapas terbuka ini agar diharapkan dapat membantu dalam hal hal segala pembinaan kepada narapidana dimana dengan tetap menerapkan konsep CBC atau juga yang kita kenal dengan proses Reintegrasi Sosial (Haryono, 2018). Lalu Program pembinaan yang diharapkan akan dimasa yang mendatang itu adalah program program yang dengan masyarakat telah serta memberikan narapidana itu sebuah skill serta juga keahlian khusus sehingga nantinya dapat juga membantu narapidana agar berbaur ketika narapidana tersebut masa pidananya setelah habis dan kemudian nantinya akan kembali ke lingkungan masyarakat dan telah siap untuk kembali kemasyarakat.

Proses pengembangan sendiri yaitu sebuah usaha yang dimana dilakukan agar nantinya setiap orang ataupun itu masyarakat dapat menghasilkan barang dan jasa dan juga mendapatkan sebuah keuntungan yang berguna untuk dirinya sendiri, yaitu dengan melalui pelatihan, melalui pendidikan, lalu kesehatan, serta gizi. Dengan menggunakan program pembinaan yang terhadap dengan narapidana yaitu melalui pengembangan sumber daya yang nantinya akan sesuai dengan konsep CBC setelah mereka mendapatkan pelatihan dan juga serta skill dan keterampilan untuk menghasilkan produk dan jasa oleh itu narapidana telah siap agar diintegrasikan ke lingkungan masyarakat. oleh itu juga lapas boleh menjalin kerjasama dengan pihak pihak lain untuk mendukung program reintegrasi sosial yang telah dilakukan oleh narapidana yang juga melibatkan masyarakat luar untuk mendukung narapidana untuk melaksanakan tugasnya di lingkungan masyarakat tempat yang ditinggali.

Untuk mendukung model pembinaan tersebut serta program pengembangan sumber daya manusia tersebut tentunya haru didukung dengan fasilitas seperti halnya sara dan prasarana yang memadai serta dapat mendukung jalalannya program pembinaan tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pembinaan kepada narapidana

Dilihat dari perspektif teori pelabelan (*labeling theory*), konsep rehabilitasi komunitas merupakan jenis program pelatihan bagi narapidana atau narapidana untuk menghindari pengucilan terhadap mereka. Berdasarkan teori ini, proses pemenjaraan setiap narapidana merupakan bentuk pengasingan yang sangat serius, karena dengan memasukkannya ke dalam penjara, ia memutuskan hubungan dengan masyarakat, dianggap taat hukum, sedangkan yang berada di penjara dapat memperluas kegiatan kriminalnya. Pergaulan dengan kelompok lain menjadikan penjara sebagai sekolah para penjahat. Teori ini juga berpandangan bahwa penerapan pidana penjara akan semakin meningkatkan kejahatan karena adanya stigma sosial yang negatif terhadap pelaku, khususnya narapidana di dalam Lapas. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana penjara dengan mengedepankan konsep *community re-education* dapat mengurangi stigma yang ditimbulkan akibat dari pidana penjara dan perlu ditingkatkannya rasa tanggung jawab masyarakat untuk menerima narapidana dilingkungannya.

Konsep pemasyarakatan sendiri dipandang sangat mendukung tujuan dari sistem pemasyarakatan. Implementasi konsep ini dapat memberikan sejumlah dampak positif dalam menangani masalah dengan pelatihan suhu karena jumlah orang yang ditahan di fasilitas pemasaran karena mereka terkait dengan pembebasan bersyarat, bebas, bebas, gratis. Luar cuti atau program pelatihan eksternal. Potensi untuk mencapai upaya reintegrasi lebih penting jika pelatihan dilakukan sebagai master sesuai dengan sistem dan filsafat perbaikan. Tetapi penerapan konsep penyesuaian berbasis masyarakat tidak mudah untuk melaksanakan keberadaan kondisi yang dapat menghambat penerapan konsep-konsep seperti kebutuhan sinkronisasi kerja yang dibuat oleh masing-masing perusahaan tim yang terkait dengan sistem peradilan pidana, karena tanpa dukungan dari setiap konsep Sistem Privasi Kriminal Komunitas, itu hanya akan dibatasi oleh apa yang diterapkan oleh kekayaan. Pelatihan adalah penggantian untuk dipenjara, implementasi konsep perbaikan masyarakat membutuhkan koordinasi antara penjara, terutama departemen kontrol dan perbaikan dengan kualifikasi petugas Jangan mempertimbangkan bobot



lapangan, tetapi harus ada keahlian juga dalam pengembangan dan panduan impor program, implementasi Peningkatan CBC juga membutuhkan fasilitas yang sesuai dan sumber daya manusia untuk CBC tidak hanya dipahami sebagai suatu komunitas tetapi juga lebih luas dari upaya untuk mencapai tujuan sistem perbaikan dalam dampak penjara penjara. Pelanggar Hukum, ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari sistem perbaikan.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini adalah bahwa konsep commodity based correction memiliki tujuan agar narapidana dapat diterima kembali ke dalam masyarakat dan stigma buruk masyarakat terhadap narapidana dapat dihilangkan karena dalam menjalankan masa tahanan, narapidana telah dibekali oleh lembaga pemasyarakatan suatu pembinaan baik itu pembinaan rohani, fisik maupun keterampilan. Dimana dalam rangka untuk terselenggaranya program Community Based Correction yaitu untuk pembinaan yang telah berbasis ke masyarakat diperlukan beberapa hal yang baik dan terarah dalam kegiatan pembinaan, sehingga mencapai tujuan sistem pemasyarakatan dimana sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dalam hal Pemasyarakatan. Perlu juga agar didukung oleh faktor yang telah berkaitan dengan petugas, dimana peran petugas itu sangatlah penting untuk mengintegrasikan kembali narapidana ke masyarakat, lalu aspek masyarakat dimana masyarakat juga menjadi unsur penting sebagai proses reintegrasi sosial narapidana saat di lingkungan luar, dan hal selanjutnya adalah narapidana itu sendiri juga, karena dimana proses reintegrasi sosial atau integrasi social ini tidak akan berjalan nantinya sesuai dengan apa yang kita inginkan apabila narapidana tersebut tidak memposisikan dirinya tersebut agar sebagai narapidana yang siap untuk di integrasi ke masyarakat umum

## **Daftar Rujukan**

- [https://www.researchgate.net/publication/342920163\\_Penerapan\\_Konsep\\_Community\\_Based\\_Correction\\_Dalam\\_Program\\_Pembinaan\\_Di\\_Lembaga\\_Pemasyarakatan](https://www.researchgate.net/publication/342920163_Penerapan_Konsep_Community_Based_Correction_Dalam_Program_Pembinaan_Di_Lembaga_Pemasyarakatan)  
[https://scholar.google.co.id/scholar?q=Pengaruh+Kualitas+Pelayanan+CBC+dalam+Reintegrasi&hl=id&as\\_sdt=0&as\\_vis=1&oi=scholar](https://scholar.google.co.id/scholar?q=Pengaruh+Kualitas+Pelayanan+CBC+dalam+Reintegrasi&hl=id&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholar)